



PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025





WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 maka seluruh Perangkat Daerah di Kota Cirebon wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 80);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 109);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 18),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 33);

21. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 33);
22. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 15);
24. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 37);
25. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 42);
26. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan di Kota Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya di singkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman dalam Menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini, yaitu:
- a. mewujudkan perencanaan teknis pembangunan daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan oleh Perangkat Daerah;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan pada Perangkat Daerah; dan
 - d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tahap Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. Pengendalian dan Evaluasi; dan
- c. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB II

TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan, bersifat lebih taktis, dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD tahun berkenaan.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kota Cirebon Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
- (3) Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPELITBANGDA dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, lokasi, kelompok sasaran dan indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;

- c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- f. penetapan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
 - b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
 - c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
memuat telaahan kebijakan nasional dan renja K/L, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan.
 - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.
 - e. Bab V : Penutup
memuat kesimpulan.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 diverifikasi oleh BAPPELITBANGDA.
- (2) Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja yang telah diverifikasi.
- (3) BAPPELITBANGDA menyampaikan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah diverifikasi dan disempurnakan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Setiap Perangkat Daerah melakukan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala BAPPELITBANGDA.

Pasal 11

- (1) Kepala BAPPELITBANGDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPELITBANGDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala BAPPELITBANGDA.

Pasal 12

Tahapan dan isi pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Pasal 13

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan;
- (2) Dalam hal RKPD berkenaan mengalami perubahan, Renja Perangkat Daerah harus mengikuti perubahan;
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 September 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 September 2024

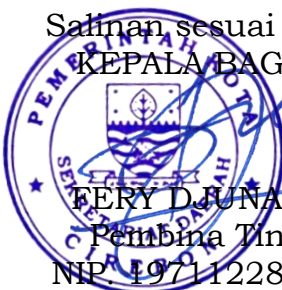
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON

ttd,

IING DAIMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002